

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 15 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTORAN

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak yang kewenangan pemungutannya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu melakukan pemungutan pajak atas setiap restoran yang berlokasi dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Nomor 36 Tahun 2010, tanggal 23 Desember 2010, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur. Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.342/00296/KUM, tanggal 22 Februari 2011 dan hasil evaluasi Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan Surat Nomor: S-161/MK.7/2011, tanggal 8 Pebruari 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran dapat diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, setelah dilakukan koreksi dan penyesuaian sebagaimana hasil evaluasi;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Perda Kabupaten Tingkat II HSU No. 8 Tahun 1990; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Pajak Restoran dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek, subjek dan wajib pajak;
 3. Dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak;
 4. Wilayah pemungutan;
 5. Masa pajak dan saat pajak terutang;
 6. Penetapan pajak terutang;
 7. tata cara ppembayaran, dan penagihan;
 8. Kedaluwarsa;
 9. Sanksi administratif;
 10. Pembukuan dan pemeriksaan;
 11. Insentif pemungutan;
 12. Penyidikan;
 13. Ketentuan pidana;

14. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 28 Februari 2011.

CATATAN : ---